



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 335/Pdt.G/2016/PA.Botg

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah kumulasi Cerai Gugat antara:

SULASTRI SRIMAH binti TOMPO REJO, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Veteran Gang Intan 7 RT. 29 Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, sebagai PENGUGAT;

m e l a w a n

ABDULLAH TANRI bin TANRI SAKKA, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat tinggal di Jalan Veteran Gang Intan 7 RT. 29 Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti (ghoib), sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 335/Pdt.G/2016/PA.Botg telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Bontang pada tanggal 10 Desember 1988 dengan wali Hakim (lupa namanya) karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia, kemudian berwakil kepada Penghulu untuk mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 1 (satu) orang saksi bernama Muis dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Tergugat berstatus jejaka dalam usia 28 tahun, sedangkan Penggugat berstatus perawan dalam usia 18 tahun;

Halaman 1 dari 7
Putusan Nomor 335/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 27 tahun 10 bulan;
4. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah Tegugat menjalin kasih dengan wanita lain;
7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Maret 2009 dan akibatnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
8. Bahwa setelah berpisah, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 2 dari 7
Putusan Nomor 335/Pdt.G/2016/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (Sulastrisrimah binti Tompo Rejo) dengan Tergugat (Abdullah Tanri bin Tanri Sakka), yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1988 di Bontang;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (Abdullah Tanri bin Tanri Sakka) terhadap Penggugat (Sulastrisrimah binti Tompo Rejo);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat.

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menyarankan kepada Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lalu dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan terikat perkawinan dengan Tergugat sejak tanggal 10 Desember 1988, sedangkan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan pengesahan nikah kumulasi cerai gugat terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal

Halaman 3 dari 7
Putusan Nomor 335/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak datang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak datangnya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 1 (satu) Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan seluruh atau sebagian gugatan baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 2 (dua) Penggugat memohon agar Pengadilan menetapkan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1988 di Bontang, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana

Halaman 4 dari 7
Putusan Nomor 335/Pdt.G/2016/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Penggugat, yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah wali hakim yang mana Penggugat lupa namanya karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1 Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, bahwa wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali, sedangkan wali hakim yang menikahkan Penggugat dan Tergugat bukan wali hakim yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang, sehingga wali hakim yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah orang yang tidak berhak menjadi wali hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan pernikahan Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh hanya 1 (satu) orang saksi yang bernama Muis, sehingga tidak memenuhi syarat 2 (dua) orang saksi sebagaimana pasal 24 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat Ahli Fikih dari kalangan madzhab Syafi'i sebagaimana yang dikemukakan oleh 'Abdurrahman al-Jaziry di dalam kitab *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah*, sebagai berikut:

الشافعيه قالوا : اركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: "Menurut para ahli fikih dari kalangan mazhab Syafi'i, bahwa rukun perkawinan itu ada lima, yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 10 Desember 1988 di Bontang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Halaman 5 dari 7
Putusan Nomor 335/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 (tiga), yang memohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena pengesahan nikah Penggugat telah ditolak, maka gugatan cerai Penggugat juga harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 (empat), perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari H. Abdul Kholiq, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI. dan Fakhruzzaini, S.HI., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Mursidi, S.H., M.Hum sebagai Panitera dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

H. Abdul Kholiq, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI.

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.

Halaman 6 dari 7
Putusan Nomor 335/Pdt.G/2016/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

H. Mursidi, S.H., M.Hum

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 180.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 15.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) |

Halaman 7 dari 7
Putusan Nomor 335/Pdt.G/2016/PA.Botg